

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPT LAYANAN KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PARAHITA DIAGNOSTIC CENTER
TENTANG
PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM DAN RONTGEN

NOMOR: 18.05.01/UN32.40/KS/2026
NOMOR: 18.05.01/PKS/PARAHITA/KS/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas, bulan Mei Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (Senin, 18 Mei 2026)**, bertempat di Klinik Pratama UM, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. IFA MUFIDA, MMRS, Kepala Klinik Pratama UPT Layanan Kesehatan Universitas Negeri Malang** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13.8.94/UN32/KP/2025 tanggal 13 Agustus 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama UPT Layanan Kesehatan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Etty Handayani, Kepala Cabang Parahita Diagnostic Center** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Parahita Laboratorium Center, berkedudukan di Jalan Kaliurang Nomor 30 Kota Malang 65111 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Klinik Pratama Unit Pelaksana Teknis Layanan Kesehatan dengan tujuan mewujudkan layanan kesehatan unggul, akuntabel dan paripurna untuk seluruh civitas akademika dan masyarakat, yang berada dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;

Pihak Pertama
Pihak Kedua



- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyedia layanan pemeriksaan laboratorium kesehatan yang memiliki kompetensi dan fasilitas pemeriksaan laboratorium klinik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN


- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan laboratorium.
- 2) Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, **PARA PIHAK** membuat Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penyediaan layanan pemeriksaan laboratorium yang profesional, cepat, dan akurat bagi pasien **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) **PIHAK KEDUA** melakukan Pelayanan pemeriksaan laboratorium, X-Ray, elektromedis dan layanan Home visit (pengambilan darah di rumah pasien) klinik bagi pasien **PIHAK PERTAMA**
- 2) Pelaksanaan pengambilan, pengiriman, dan pemeriksaan spesimen laboratorium oleh **PIHAK KEDUA**
- 3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium kepada **PIHAK PERTAMA**
- 4) Koordinasi pelayanan laboratorium dan rontgen sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan
- 5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama
Pihak Kedua



PASAL 3
TATA CARA PELAKSANAAN PEMERIKSAAM

- 1) PIHAK KESATU melakukan pengajuan pemeriksaan rongent sesuai kebutuhan pelayanan.
- 2) PIHAK KEDUA melaksanakan pemeriksaan rongent sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.
- 3) Pengambilan dan pengiriman spesimen dilakukan sesuai standar keselamatan dan mutu pelayanan laboratorium.
- 4) Hasil pemeriksaan laboratorium disampaikan kepada PIHAK KESATU sesuai waktu pelayanan yang disepakati.
- 5) PARA PIHAK melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala
- 6) Pembayaran dilaksanakan langsung oleh pasien dengan PIHAK KEDUA

Pasal 4
JANGKA WAKTU


- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama **2 tahun** terhitung mulai tanggal **18 Mei 2026** , dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhiri. Apabila terjadi perubahan maka akan diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing pihak selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban yang sedang berjalan, tetapi kewajiban tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak **PIHAK PERTAMA**:

1. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai standar dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini;
2. **PIHAK PERTAMA** berhak Memperoleh hasil pemeriksaan laboratorium secara tepat waktu dari **PIHAK KEDUA**;

Pihak Pertama
Pihak Kedua



- (2) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (3) Dalam hal salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena suatu keadaan *force majeure*, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atas perjanjian ini dan hal tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 3x24 jam sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan kerugian atau kompensasi atas kerusakan-kerusakan yang terjadi karena *force majeure*.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam *addendum*.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian sendiri yang merupakan *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** Sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional objek perjanjian selama berlangsung perjanjian ini di alamatkan :

Pihak Pertama
Pihak Kedua



- Kerja Sama ini dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang memberikan data dan informasi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri;
 - 4) Dalam hal diperlukan pengungkapan data dan/atau informasi kepada pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sebelum dilakukan pengungkapan tersebut, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku;
 - 5) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu Kantor Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, antara lain: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir), kebakaran, perang, huru hara, pemogokkan, epidemi atau peristiwa yang dianggap sebagai keadaan *force majeure* oleh **PARA PIHAK** yang secara keseluruhan berakibat langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

3. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh informasi terkait pelayanan laboratorium dari **PIHAK KEDUA** .

Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

1. Menyampaikan permintaan pemeriksaan laboratorium sesuai prosedur kepada **PIHAK KEDUA**;
2. Memberikan data pasien yang diperlukan sesuai ketentuan kepada **PIHAK KEDUA**;
3. Melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan yang ditentukan;
4. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Hak **PIHAK KEDUA** :

1. Memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan laboratorium dari **PIHAK PERTAMA**;
2. Memperoleh pembayaran jasa pelayanan sesuai ketentuan;
3. Melakukan komunikasi teknis dengan **PIHAK PERTAMA**.

Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. Memberikan pelayanan laboratorium sesuai standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Menjaga mutu hasil pemeriksaan laboratorium.
3. Menjaga kerahasiaan data pasien.
4. Menyampaikan hasil pemeriksaaan sesuai waktu yang disepakati.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan seluruh data, informasi, dan/atau dokumen yang diperoleh atau dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh data medis pasien, hasil pemeriksaan laboratorium, serta informasi lain yang bersifat rahasia;
- 2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian

1. PIHAK PERTAMA

- A. Nama : dr. Ifa Mufida, MMRS
Jabatan : Kepala Klinik Pratama UM
Telpon : (0341) 551312/hp. 082330083685
Email : ifa.mufida@um.ac.id
- B. Nama : Keysha Amara Johar, S.M.
Jabatan : PJ humas dan Promkes
Telpon : 081554850407
Email : keysha.amarajohar@um.ac.id

2. PIHAK KEDUA

- C. Nama : Ety Handayani
Jabatan : Kepala Cabang
Telpon : 082331673836
Email : salesre2@parahita.co.id
- D. Nama : Erma hermawati
Jabatan : Marketing
Telpon : 085850005087
Email : ermahermawati36@gmail.com

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

- 1) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA



dr. IFA MUFIDA. MMRS

PIHAK KEDUA

Laboratorium Parahita,



ETTY HANDAYANI

Pihak Pertama
Pihak Kedua

